PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 dan dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 16)**.**

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN **:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan **:**

1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi**.**
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati, adalah Bupati Ngawi**.**
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD, adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Partai Politik, adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Ngawi.
7. Bantuan Keuangan, adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Ngawi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

B A B II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
(2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
(3) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
(2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Propinsi.
(3) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp 20.500.000,- (Dua puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun.
(4) Besarnya bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan anggaran daerah, dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

(1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten atau sebutan lain yang sah kepada Bupati.
(2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah.
(3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan **:**
    a. surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisasi oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya ;
    b. foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang ;
    c. surat keterangan autentikasi hasil Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Tingkat Kabupaten, yang dilegalisasi oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten ;
    d. surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar/palsu, yang ditandangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik di atas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.
(4) Syarat-syarat lain yang berkaitan dengan pengajuan bantuan keuangan akan diatur lebih lanjut oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 5

(1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten.
(2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kabupaten diketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten dan unsur Sekretariat Daerah.
(3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

(1) Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.
(2) Penyerahan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam acara serah terima dan penandatanganan Berita Acara.
(3) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan **:**
    a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik ;
    b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat, dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas meterai oleh Ketua dan Bendahara DPC partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik ;
    c. berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC partai politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

Pasal 8

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

(1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ngawi setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah.
(2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusanya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten.

Pasal 10

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2006

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2006 NOMOR 14

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 14 TAHUN 2006
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2006

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2005
Pasal PP No. 29 Tahun 2005

Nama Partai Politik :
NPWP :
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp….

Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
Pelaksanaan Audit : Tgl….,Bln….,Thn…..

Ngawi,……..
Kepada
Yth. Bupati Ngawi
Di –
NGAWI

Bersama ini disampaikan Laporan Penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai berikut :

No.	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang Lembur		
3.	Administrasi Umum		
4.	Langganan Daya Dan Jasa		
5.	Pos Dan Giro		
6.	Pemeliharaan Gedung		
7.	Pemeliharaan Data Dan Arsip		
8.	Biaya Perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin Tik		
11.	Maubiler Kantor		
Jumlah			

Terbilang :……..

BENDAHARA UMUM, KETUA UMUM / KETUA

(……) (……..)

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

(……..)

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO